



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Tarigan
2. Tempat lahir : Tanjung Nguda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Musam Pembangunan, Kec. baborok, Kab. Langkat

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat Badan Hukum : AHU-003237.AH.01.04.Tahun 2015 yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 42 Kel Perdamaian Stabat Kab Langkat, berdasarkan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS TARIGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUNUS TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Relapang Sitepu, Saksi Rudi Pujianto dan Saksi Imanuel Sembiring yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Bahorok mendapatkan informasi yang layak dipercaya terkait adanya kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu pada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang akan melintas di jalan umum Perk. bukit lawang desa Perkebunan Bukit Lawang kec. bahorok, Kab. Langkat. selanjutnya para Saksi menuju ke tempat sebagaimana yang dimaksud untuk menindaklanjuti hal tersebut dan pada saat para Saksi berada di tempat tersebut maka para Saksi pun melihat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra Fit tanpa menggunakan Nomor Polisi. kemudian para Saksi mengambil tindakan berupa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut. pada saat dihentikan oleh para Saksi Terdakwa tampak membuang sesuatu benda ke tanah tepatnya di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. selanjutnya para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. selanjutnya setelah diambil oleh Terdakwa dan diperlihatkan kepada para Saksi maka diketahui isi bungkus plastik klip tersebut merupakan narkota jenis metampetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa benda tersebut merupakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Adapun Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di daerah terminal atas tugu simpang empat bukit lawang yang mana dibeli dengan harga Rp. 200.000-. (dua ratus ribu rupiah).

Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas suruhan Nonot (DPO). selanjutnya para Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke Polsek Bahorok.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11578/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Si dan HENDRI D GINTING, S.Si., selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus Plastik bening berisi



Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa YUNUS TARIGAN.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan berita acara penaksiran penimbangan No: 418/IL.10028/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa YUNUS TARIGAN dengan hasil penimbangan : berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YUNUS TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Relapang Sitepu, Saksi Rudi Pujianto dan Saksi Imanuelta Sembiring yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Bahorok mendapatkan informasi yang layak dipercaya terkait adanya kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu pada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang akan melintas di jalan umum Perk. bukit lawang desa Perkebunan Bukit Lawang kec. bahorok, Kab. Langkat. selanjutnya para Saksi menuju ke tempat sebagaimana yang dimaksud untuk menindaklanjuti hal tersebut dan pada saat para Saksi berada di tempat tersebut maka para Saksi pun melihat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra Fit tanpa menggunakan Nomor Polisi. kemudian para Saksi mengambil tindakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut. pada saat dihentikan oleh para Saksi Terdakwa tampak membuang sesuatu benda ke tanah tepatnya di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. selanjutnya para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. selanjutnya setelah diambil oleh Terdakwa dan diperlihatkan kepada para Saksi maka diketahui isi bungkus plastik klip tersebut merupakan narkoba jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa benda tersebut merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di daerah terminal atas tugu simpang empat bukit lawang yang mana dibeli dengan harga Rp. 200.000-. (dua ratus ribu rupiah). Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas suruhan Nonot (DPO). selanjutnya para Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Polsek Bahorok

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 11578/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Si dan HENDRI D GINTING, S.Si., selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa YUNUS TARIGAN

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan berita acara penaksiran penimbangan No: 418/IL.10028/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa YUNUS TARIGAN dengan hasil penimbangan : berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Rudi Pujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Saksi bersama Saksi RELAPANG SITEPU dan Saksi IMANUELTA SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa isi bungkus plastik klip merupakan narkoba jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa benda tersebut merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di daerah terminal atas tugu simpang empat bukit lawang yang mana Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000-. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut atas suruhan Nonot (DPO).
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Relapang Sitepu dan Saksi Imanuelta Sembiring mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Polsek Bahorok.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Imanuella Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Saksi bersama Saksi RELAPANG SITEPU dan Saksi IMANUELTA SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa isi bungkus plastik klip merupakan narkoba jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa benda tersebut merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di daerah terminal atas tugu simpang empat bukit lawang yang mana Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000-. (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut atas suruhan Nonot (DPO).
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Relapang Sitepu dan Saksi Imanuella Sembiring mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Polsek Bahorok.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi RELAPANG SITEPU dan Saksi IMANUELTA SEMBIRING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa disuruh NONOT (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu di terminal atas Bukit Lawang dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju ke terminal atas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi milik NONOT (DPO);
- Bahwa sesampainya di terminal atas bukit lawang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menghampiri Terdakwa dan menanyakan duit yang NONOT berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu orang yang menghampiri Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dari terminal atas bukit lawang dengan menggenggam 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu di tangan Terdakwa sambil mengendari sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan perkebunan bukit lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa diberhentikan oleh para Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu pada saat menghentikan laju sepeda motor lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil apa yang Terdakwa buang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan memperlihatkannya kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11578/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Si dan HENDRI D GINTING, S.Si., selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa YUNUS TARIGAN, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan berita acara penaksiran penimbangan No: 418/IL.10028/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa YUNUS TARIGAN dengan hasil penimbangan : berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi RELAPANG SITEPU dan Saksi IMANUELTA SEMBIRING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh NONOT (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu di terminal atas Bukit Lawang dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju ke terminal atas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi milik NONOT (DPO);
- Bahwa sesampainya di terminal atas bukit lawang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menghampiri Terdakwa dan menanyakan duit yang NONOT berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu orang yang menghampiri Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dari terminal atas bukit lawang dengan menggenggam 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu di tangan Terdakwa sambil mengendari sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan perkebunan bukit lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa diberhentikan oleh para Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu pada saat menghentikan laju sepeda motor lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil apa yang Terdakwa buang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan memperlihatkannya kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa YUNUS TARIGAN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Umum Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi RELAPANG SITEPU dan Saksi IMANUELTA SEMBIRING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh NONOT (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu di terminal atas Bukit Lawang dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menuju ke terminal atas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi milik NONOT (DPO);



Menimbang, bahwa sesampainya di terminal atas bukit lawang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menghampiri Terdakwa dan menanyakan duit yang NONOT berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu orang yang menghampiri Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari terminal atas bukit lawang dengan menggenggam 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa sambil mengendari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan perkebunan bukit lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa diberhentikan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu pada saat menghentikan laju sepeda motor lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil apa yang Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan memperlihatkannya kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11578/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Si dan HENDRI D GINTING, S.Si., selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa YUNUS TARIGAN, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan berita acara penaksiran

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan No: 418/IL.10028/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa YUNUS TARIGAN dengan hasil penimbangan : berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Stb